



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 900/Kep.398-BKAD/2023  
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH,  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN PEJABAT PENGUJI PENERBITAN  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penguji Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas



- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
  8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penguji Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;



- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

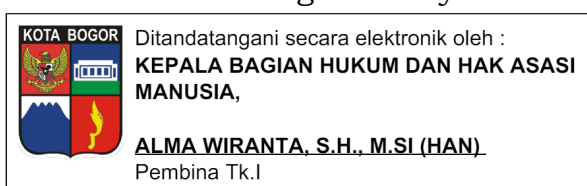
KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KEENAM : Pejabat Penguji Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melakukan verifikasi administrasi kelengkapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

BIMA ARYA

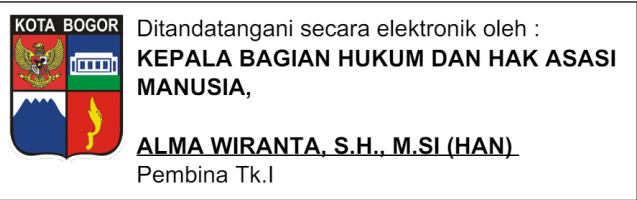


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR : 900/Kep.398-BKAD/2023  
TANGGAL : 29 Desember 2023  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN PEJABAT PENGUJI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN PEJABAT PENGUJI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

| NO | NAMA, NOMOR INDUK PEGAWAI, PANGKAT-GOLONGAN/RUANG                                | JABATAN                                                          | TANDA TANGAN | PARAF |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1  | H. DENNY MULYADI, S.E.<br>19670709 199703 1 006<br>PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c     | 1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH<br>2. BENDAHARA UMUM DAERAH |              |       |
| 2  | ACHMAD SUWANDI, S.E.<br>PENATA TINGKAT I - III/c<br>19810905 200604 1 019        | KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH                                      |              |       |
| 3  | SAMSI LUTFI, S.E.<br>19830310 200604 1 013<br>PENATA TINGKAT I - III/d           | PEJABAT PENGUJI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA         |              |       |
| 4  | DETTY HEGARTIKA, S.E., MMSi<br>19810803 201001 2 014<br>PENATA TINGKAT I - III/d | PEJABAT PENGUJI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA         |              |       |

Salinan sesuai dengan aslinya



WALI KOTA BOGOR,

TTD.

BIMA ARYA

